

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945, konsekuensi dari negara kesatuan, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri atas daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat. Sekalipun demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai aspirasi masyarakat setempat.¹

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan memberikan keleluasaan kepada daerahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.² Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁴ Di Kabupaten Cirebon, Kepala Desa disebut Kuwu. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁵ Sedangkan

¹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 45.

² Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁵ Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Bupati Cirebon No 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.

Perangkat Desa adalah Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kuwu dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kuwu dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.⁶

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan peraturan yang sudah diatur baik secara umum maupun khusus. Secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2017, sedangkan secara khusus dapat dilihat dalam peraturan daerahnya masing-masing. Di kabupaten Cirebon, Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa. Begitu juga dengan alih tugas perangkat desa tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa pasal 16 ayat 1 bahwa Perangkat Desa dapat dialih tugaskan dalam jabatan berbeda dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja.⁷

Pada kenyataannya meskipun sudah ada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa tetapi masih terjadi sengketa perangkat desa di kabupaten Cirebon, baik pengangkatan, pemberhentian dan alih tugas perangkat desa. Bahkan hakim PTUN Bandung dalam pertimbangannya di dalam Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG berpendapat bahwa persoalan pengangkatan, alih tugas, dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Cirebon sudah terlalu sering menjadi persoalan hukum di PTUN Bandung.

Persoalan sengketa perangkat desa di kabupaten Cirebon, baik pengangkatan, pemberhentian dan alih tugas perangkat desa biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, Perangkat Desa yang tidak netral atau berpihak secara terbuka pada saat pemilihan kuwu dengan mendukung calon kuwu lain bahkan ada yang menjadi calon kuwu itu sendiri padahal sudah ada larangannya dalam pasal 28 huruf J Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala

⁶ Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Bupati Cirebon No 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.

⁷ Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Bupati Cirebon No 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.

daerah dan/atau pemilihan kuwu.⁸ Yang kedua, Kuwu yang terpilih mendapat tekanan dari pendukungnya untuk mengganti perangkat desa yang tidak mendukungnya pada saat pada saat pemilihan kuwu untuk segera diganti dengan pendukung kuwu terpilih. Ketiga, Kuwu terpilih atau pendukungnya meminta perangkat desa yang dahulu tidak mendukungnya untuk mengundurkan diri dan jika tidak mengundurkan diri akan mendapat stigma negatif. Keempat, tidak ada komunikasi yang baik serta sikap saling mengalah diantara Kuwu yang terpilih dan Perangkat Desa yang tidak mendukung sehingga tidak ada kenyamanan lagi dalam bekerja, baik dari sisi Kuwu maupun dari sisi Perangkat Desa.

Persoalan sengketa perangkat desa tentunya dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu melalui proses litigasi dan non-litigasi, tetapi banyak masyarakat yang menggunakan proses litigasi untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian litigasi ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.⁹ Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan kewenangan: (1) memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding; (2) memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara PTUN di dalam daerah hukumnya; dan (3) memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu.¹⁰

Islam merupakan agama yang mengatur segala lini secara komprehensif dalam kehidupan umatnya dengan berbagai bidang keilmuan, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai hukum dan peradilan. Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, Peradilan mendapatkan perhatian besar dikalangan para

⁸ Pasal 28 Huruf j Peraturan Bupati Cirebon No 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.

⁹ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁰ Pasal 51 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

fuqaha' dan berbagai pakar hukum lainnya. Siyāsah Qadhā'iyyah merupakan siyasah yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. Siyāsah qadhā'iyyah, juga sering disebut dengan sebutan sulṭah al-qadhā'iyyah (kekuasaan kehakiman). Istilah sulṭah al-qadhā'iyyah dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kekuasaan yudikatif.¹¹

Berdasarkan persoalan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menganalisis salah satu putusan PTUN Bandung tentang sengketa alih tugas jabatan perangkat desa ini melalui pendekatan Siyāsah Qadhā'iyyah dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PTUN BANDUNG NOMOR 34/G/2020/PTUN.BDG DALAM ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA (PERSPEKTIF FIQH SIYASAH QADHAIYYAH)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan dalam tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai *“Peradilan Tata Usaha Negara”* dengan topik kajian *“Analisis Putusan PTUN”*. Identifikasi masalah dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PTUN Bandung Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG
- b. Pandangan Fiqh Siyāsah Qadhā'iyyah Terhadap hakim dalam Putusan PTUN Bandung Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG

2. Pembatasan Masalah

¹¹ Mulia Sari, "Analisis Siyāsah Qadhā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi," *Jurnal APHTN-HAN* 2:1 (Januari 2023): 40.

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam putusan nomor 34/G/2020/PTUN.BDG dari aspek keadilan, kemanfaatan, juga kepastian, dan pandangan fiqh siyasah qodhaiyyah terhadap hakim dalam putusan tersebut.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PTUN Bandung Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG?
- b. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Hakim Dalam Putusan Hakim Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan PTUN bandung nomor 34/G/2020/PTUN.BDG.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah qadhaiyyah terhadap hakim dalam putusan PTUN bandung nomor 34/G/2020/PTUN.BDG mengenai tugas alih fungsi jabatan perangkat desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini sebagai sumber analisis serta menambah wawasan ilmu pengetahuan terhadap putusan-putusan hakim yang sering terjadi di kabupaten Cirebon.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan atau dijadikan bahan referensi dalam menganalisis dan jugapenambahan data bagi peneliti selanjutnya terhadap kasus yang sama.

E. Literatur Review

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Salestinus Baene dengan judul “Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Putusan Nomor 75/G/2020/PTUN.Sby)”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada tergugat (putusan nomor 75/G/2020/PTUN.Sby) adalah tidak berkeadilan di mana perbuatan tergugat tidak sebanding dengan hukuman yang di wajibkan. Mestinya tergugat di wajibkan juga membayar apa yang menjadi hak dari para penggugat selama di berhentikan sebagai perangkat desa. Penulis menyarankan supaya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pemberhentian perangkat desa untuk lebih teliti menjatuhkan hukuman yang sebanding dengan tergugat terhadap penggugat.¹² Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti mengenai putusan PTUN sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang diteliti oleh Salestinus Baene mengenai putusan PTUN dalam perkara Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa. Sedangkan peneliti bahas dalam penelitian ini mengenai putusan PTUN dalam perkara alih fungsi jabatan perangkat desa.

¹² Salenitus Baene, “Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Putusan Nomor 75/G/2020/PTUN. Sby),” *Jurnal Panah Hukum* 2:1 (2023): 148.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ackas Depry Aryando dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Margorejo (Studi Putusan PTUN Bandar Lampung No 20/G/2020/PTUN.BL)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerima permohonan dari Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan pada 14 April 2020 oleh Kepala Desa Margorejo Nomor: 140/004/VII.03.09/IV/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa karena terbukti adanya cacat prosedur, bahwa kepala desa Tergugat yang dalam hal ini kepala desa Margorejo tidak meminta surat rekomendasi dari camat dalam pemberhentian perangkat desa, yang mana hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian.¹³ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti mengenai putusan PTUN sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang diteliti oleh Ackas Depry Aryando mengenai putusan PTUN tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Sedangkan peneliti bahas dalam penelitian ini mengenai putusan PTUN dalam perkara alih fungsi jabatan perangkat desa.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Septi Piyola dengan mengangkat judul ”Analisis Putusan Ptun Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library reseach), yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Setelah disimpulkan dan tersusun dalam kerangka

¹³ Ackas Depry Aryando, ”Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Margorejo (Studi Putusan PTUN Bandar Lampung No 20/G/2020/PTUN. BL),” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023), 1.

yang jelas, lalu dianalisa dengan menggunakan metode Conten Analisis. Penelitian ini memberikan hasil analisa, pertama posisi kasus penggugat diberhentikan dari jabatannya tanpa sebab dan alasan sehingga menimbulkan rasa tidak terima sehingga membuat pengajuan gugatan. Kedua Penilaian hakim dalam Surat Keputusan nomor Kpts/140/VI/2018/10 dalam putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Liti tentang pemberhentian perangkat desa bahwa kepala desa telah melanggar asas bertindak cermat dan asas keadilan atau kewajaran dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, kedua bahwa sikap Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keputusan bertentangan dengan pandangan siyasah syari'yah Karena melanggar dua prinsip yaitu prinsip derajat kemuliaan manusia dan prinsip keadilan anti diskriminasi.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti mengenai putusan PTUN dengan metode studi pustaka sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang diteliti oleh Septy Piyola mengenai putusan PTUN tentang Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang–Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan peneliti bahas dalam penelitian ini mengenai putusan PTUN dalam perkara alih fungsi jabatan perangkat desa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, R. A. dengan mengangkat judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa di PTUN Surabaya Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Kasus Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.SBY Dan Nomor 107/G/2020/PTUN.SBY)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian case approach. Penelitian inidilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam pengumpulan data skripsi dilakukan wawancara dengan perwakilan masing – masing anggota majelis hakim. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara pengeditan, klasifikasi kemudian menganalisis untuk mendapat kesimpulan. Hasil penelitian yang

¹⁴ Septy Piyola, “Analisis Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang–Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah,” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 1.

diperoleh pada putusan majelis hakim perkara nomor: 104/G/2020/PTUN.Sby menolak gugatan penggugat dan majelis hakim nomor: 107/G/2020/PTUN.Sby mengabulkan gugatan penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan bupati sumenep. Kemudian telah sesuai memenuhi dengan tiga aspek mengenai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ditinjau dari siyash qadhaiyyah kedua putusan tersebut telah memenuhi kaidah fiqhsiyash qadhaiyyah dan telah memenuhi prinsip-prinsip peradilan islam.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti mengenai putusan PTUN dengan metode studi Pustaka dalam pandangan siyash qadhaiyyah. sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang diteliti oleh Wijaya, R. A. mengenai pertimbangan hakim dalam putusan PTUN. Sedangkan peneliti bahas dalam penelitian ini mengenai putusan PTUN dalam perkara alih fungsi jabatan perangkat desa.

5. Penelitian yang diteliti oleh Reynaldi Jan Mangindaan dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Di Minahasa Utara”. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Aturan hukum pemberhentian perangkat desa diatur dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, PP No. 43/2014, Permendagri No. 83/2015, Permendagri No. 67/2017, dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya tentang pemberhentian dan dikonsultasikan dengan camat. 2. Praktek Pemberhentian Perangkat Desa di Minahasa Utara, terjadi melalui gugatan di PTUN dalam kasus pemberhentian perangkat desa Felisia Paparang, oleh Kepala Desa di Desa Darunu, dimana PTUN memutuskan bahwa prosedur untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo yaitu tentang pemberhentian perangkat desa berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Desa,

¹⁵ Wijaya Refki Adi, “Pertimbangan putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perangkat desa di PTUN Surabaya perspektif Siyash Qadhaiyyah (Studi Kasus Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN. SBY Dan Nomor: 107/G/2020/PTUN. SBY),” (*Disertasi Doktor*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), 1.


Pasal 69 Peraturan Pemerintah Tentang Desa, Pasal 5 Ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pasal 12 Ayat (3), dan (4) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 20019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Putusan tersebut juga dipraktekkan oleh PTUN pada sejumlah kabupaten, yang membatalkan keputusan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti mengenai sengketa perangkat desa dengan metode studi Pustaka. sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang diteliti oleh Reynaldi Jan Mangindaan mengenai pemberhentian perangkat desa. Sedangkan peneliti bahas dalam penelitian ini mengenai alih fungsi jabatan perangkat desa.



¹⁶Reynaldi Jan Mangindaan. "Analisis Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Di Minahasa Utara." *Lex Privatum* 12:3 (Juli 2023): 1.

F. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian yang didalamnya mencakup tujuan dari penelitian yang akan dibahas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan PTUN bandung nomor 34/G/2020/PTUN.BDG mengenai tugas alih fungsi jabatan perangkat desa, mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan PTUN bandung nomor 34/G/2020/PTUN.BDG, dan mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah qadhaiyyah terhadap putusan PTUN bandung nomor 34/G/2020/PTUN.BDG mengenai tugas alih fungsi jabatan perangkat desa. Untuk mengetahui hal ini, dilakukanlah penelitian dengan tinjauan studi kepustakaan atau dokumen, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*), metode ini merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, dan teori hukum. Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan tertulis lainnya.¹⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan, rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan, hasil putusan persidangan, risalah persidangan, buku, jurnal hukum dan kamus hukum sebagai bahan kepustakaan yang akan diteliti terkait duduk perkara, pertimbangan hakim sampai pandangan siyasah qadhaiyyah dalam Putusan PTUN Bandung Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG dalam alih tugas jabatan perangkat desa.

1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data atau bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁸ Dari pengertian tersebut, sumber hukum primer yang peneliti gunakan adalah Undang undang dasar negara republik Indonesia, Putusan PTUN, dan peraturan perundang-undangan,.

b. Bahan hukum sekunder

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 42-43.

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini melalui:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer pada objek penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hukum putusan Putusan PTUN Bandung Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG dalam alih tugas jabatan perangkat desa dan peraturan perundang-undangan,

b. Data Sekunder

Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, seperti mengumpulkan data melalui buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berarti membuat

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 42-43.

klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi yang diinginkan oleh penulis.²⁰

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan pada penulisan ini, maka dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan awal penulisan penelitian dengan menjelaskan bentuk-bentuk penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, *literatur review* atau penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN UMUM

Menguraikan kajian teori yang berkaitan penelitian serta mengemukakan teori yang berhubungan dengan judul penelitian. Berisi tentang: PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), Desa dan Perangkat Desa, dan Fiqih Siyash Qadhaiyyah.

3. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan Duduk Perkara Dalam Putusan PTUN Bandung Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG.

4. BAB IV ANALISIS

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 251-252.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 29.

Pada bab ini berisi analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PTUN Bandung Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG dan Pandangan Fiqih Siyash Qadhaiyyah Terhadap hakim dalam Putusan PTUN Bandung Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditulis secara singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana tercantum pada bab keempat.

I. Waktu Penelitian

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April
1.	Penyusunan Proposal	√					
2.	Perizinan Proposal		√				
3.	Seminar Proposal		√				
4.	Pelaksanaan penelitian			√			
5.	Pengolahan data, analisis dan pengolahan laporan				√	√	
6.	Seminar hasil						√
7.	Seminar Munaqosah						√